

**ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KREDIT UNTUK MENURUNKAN  
TINGKAT *NON PERFORMING LOAN*  
(Studi pada PT Bank Sahabat Sampoerna Periode 2012-2015)**

**John Haggai Bangun Halomoan  
Dwiatmanto  
Maria Goretti Wi Endang**  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Malang  
Email: mjohaggai@gmail.com

***ABSTRACT***

*Non-performing loan is a ratio that can reflect the credit risk faced by banks. One effort in directing bank lending based on the principle of bank health by providing a clear credit policies. This study aimed to analyze the effectiveness of credit policies on the level of non-performing loans. In this study, the effective credit policy is measured by the precautionary principle, the organization and management of credit, credit approval policies, documentation and credit administration, credit monitoring, and resolution of problem loans. Analysis of policy effectiveness is measured by analysis bankable loans, investment policy analysis, policy analysis risk, credit spread of policy analysis, and analysis of interest rate policy. This research is using a descriptive research. The location of this research is PT Bank Sahabat Sampoerna for the period 2012-2015. The data used are primary data and secondary data. Data analysis techniques in this study using descriptive analysis. The results of this study indicate that the credit policy of PT Bank Sahabat Sampoerna has not been effective in policy precautionary principle and analysis bankable, while other credit policy has been quite effective.*

**Keywords:** *credit, credit policy, credit policies effectiveness, non performing loan.*

**ABSTRAK**

*Non performing loan* merupakan rasio yang dapat menggambarkan tingkat risiko kredit yang dihadapi suatu bank. Salah satu upaya dalam mengarahkan perkreditan bank berdasarkan prinsip kesehatan bank dengan memberikan kebijakan kredit yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan kredit terhadap tingkat *non performing loan*. Dalam penelitian ini, kebijakan kredit yang efektif diukur melalui prinsip kehati-hatian, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan pemberian kredit, dokumentasi dan administrasi perkreditan, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah. Analisis efektivitas kebijakan kredit diukur dengan analisis *bankable*, analisis kebijakan investasi, analisis kebijakan risiko, analisis kebijakan penyebaran kredit, analisis kebijakan tingkat bunga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah PT Bank Sahabat Sampoerna periode 2012-2015. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kredit PT Bank Sahabat Sampoerna belum efektif pada kebijakan prinsip kehati-hatian dan analisis *bankable*, sedangkan kebijakan kredit lainnya sudah cukup efektif.

**Kata kunci:** *kredit, kebijakan kredit, efektivitas kebijakan kredit, non performing loan.*

## 1 PENDAHULUAN

Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998). Secara umum, tujuan didirikannya sebuah bank adalah sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi masyarakat di mana bank dapat menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak ketiga yang membutuhkan dana, dengan demikian bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah kredit. Kredit merupakan masalah utama yang akan dihadapi. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank.

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Kebijakan kredit sangat dibutuhkan karena kegiatan kredit merupakan kegiatan utama perbankan yang memiliki risiko yang besar, untuk menghindari risiko tersebut, maka bank perlu untuk melakukan efektifitas dalam penyaluran kredit. Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Melalui efektifnya kebijakan kredit dapat dijadikan acuan ukuran sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan perbankan salah satunya melalui kebijakan kredit adalah menurunkan atau meminimalkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL).

Kebijakan kredit suatu bank dapat mempengaruhi tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yaitu tingkat rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan perbankan.

Disinilah pentingnya peran kebijakan kredit agar tingkat *Non Performing Loan* (NPL) tidak bertambah, karena semakin besar tingkat NPL maka semakin besar jumlah kredit bermasalah. Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Perbankan Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan semakin tinggi nilai *Non Performing Loan* (NPL) diatas 5 % maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat. *Non Performing Loan* (NPL) yang baik adalah yang memiliki nilai dibawah 5%.

PT Bank Sahabat Sampoerna merupakan salah satu bank yang baru berdiri dan sudah memiliki pertumbuhan yang baik. PT Bank Sahabat Sampoerna membuat terobosan agar sistem pemberian kredit kepada debitur-debitur dapat lebih efisien dan efektif dengan harapan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dapat menurun setiap tahun. Upaya untuk menurunkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) bank yaitu melalui penerapan kebijakan kredit yang efektif dan konsisten.

Kredit bermasalah tidak dapat dihindari tetapi bank harus mampu menurunkan atau meminimalkan seminimal mungkin agar kredit bermasalah tidak melebihi standar tingkat kesehatan kredit. Seiring dengan bertambahnya pemberian kredit dapat meningkatkan kredit bermasalah. PT Bank Sahabat Sampoerna harus selalu selektif dalam menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh calon nasabah. Peran kebijakan kredit sangat dibutuhkan dalam pemberian kredit agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dikembalikannya kredit yang disalurkan sehingga dapat meminimalkan risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit Untuk Menurunkan Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) (Studi Pada PT Bank Sahabat Sampoerna Periode 2012-2015)"

## 2 KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Bank Umum

#### Pengertian Bank Umum

Bank umum disebut juga sebagai bank komersial. Bank umum pada dasarnya melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

### **Kegiatan Bank Umum**

Dalam melaksanakan kegiatannya, bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk yang ditawarkan bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Adapun kegiatan-kegiatan perbankan di Indonesia menurut Kasmir (2012:38) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi, modal kerja dan perdagangan dan kegiatan yang terakhir adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti transfer, inkaso, kliring, *safe deposit box* dan lain lain.

## **2.2 Efektivitas**

### **Pengertian Efektivitas**

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya (Sondang, 2008: 4). Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat (2008: 7) mengungkapkan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

### **Aspek Efektivitas**

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan dan aspek tujuan dan kondisi ideal.

### **Kriteria Efektivitas**

Steers dalam Tangkilisan (2005:64) mengemukakan 5 kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu produktivitas,

kemampuan adaptasi, kepuasan kerja, kemampuan ber laba dan pencarian sumber daya.

## **2.3 Kredit**

### **Pengertian Kredit**

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perkreditan mendefinisikan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembelian bunga”.

### **Unsur-Unsur Kredit**

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa kreditur yakin bahwa debitur akan mengembalikan kredit sesuai batas waktu yang ditentukan dan batas-batas yang telah disepakati. Dari penjelasan tersebut dapatlah diuraikan unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2013:87) adalah kepercayaan, kesepakatan, kesepakatan, kesepakatan dan balas jasa.

### **Fungsi Kredit**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menyatakan “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat”. Fungsi tersebut didukung oleh fungsi kredit menurut Hasibuan (2005:88) antara lain:

- a. Menjadikan motivator dan dinamisor peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang.
- d. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain).
- e. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- f. Meningkatkan dana guna (*utility*) barang yang ada.
- g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- h. Memperbesar modal kerja perusahaan.
- i. Meningkatkan *Income per Capita* masyarakat.
- j. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

### **Tujuan Kredit**

Untuk mempermudah dalam memenuhi fungsi bagi bank maka bank membedakan penyaluran kreditnya berdasarkan tujuan

kreditnya, menurut Siamat (2004:166) kredit tersebut yaitu:

- a. Kredit komersil (*commercial load*)  
Kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan.
- b. Kredit konsumtif (*consumer load*)  
Kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif.
- c. Kredit produktif  
Kredit yang diberikan bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi.

### Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2013:100) adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan berkas-berkas
- b. Penyelidikan berkas jaminan
- c. Penilaian kelayakan kredit
- d. Wawancara I
- e. *On the spot*
- f. Wawancara II
- g. Keputusan kredit
- h. Penandatanganan akad kredit
- i. Realisasi kredit
- j. Penyaluran dan penarikan
- k. Pelunasan

### Penilaian Kredit

Sebelum memberikan kredit, pihak bank harus benar-benar yakin bahwa debitur dapat dipercaya sehingga bank harus melakukan penilaian atau analisis kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan debitur dilakukan dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*) (Ariyanti, 2009:84-86).

### Penggolongan Kualitas Kredit

Menurut Kasmir (2012:130), menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu dan dilakukan penggolongan kredit, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

## 2.4 Kredit Bermasalah

### Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP/2010 bahwa "kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet". Manurung (2004:196),

berpendapat bahwa kredit bermasalah merupakan kredit yang disalurkan dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat disbanding jadwal yang ditentukan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali.

### Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Arthesa (2006:182-183) penyebab kredit bermasalah pada umumnya adalah:

- a. Pihak Debitur (nasabah atau peminjam)
  - 1) Manajemen menunjukkan perubahan
  - 2) Operasional usaha yang semakin memburuk
  - 3) Itikad yang kurang baik
- b. Pihak Bank
  - 1) Ketidakmampuan sumber daya manusia
  - 2) Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
  - 3) Pihak analis kurang teliti
  - 4) Itikad yang kurang baik dari pejabat bank
- c. Pihak Lainnya
  - 1) *Force major*, yakni adanya peristiwa yang menimbulkan risiko kemacetan.
  - 2) Kondisi perekonomian Negara yang tidak mendukung perkembangan iklim usaha.

### Dampak Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah sangat berdampak buruk bagi bank, nasabah, dan perekonomian Negara. Menurut Mahmoedin (2002:111), dampak kredit bermasalah antara lain:

- a. Likuiditas  
Jika para pemilik dan tidak percaya, maka mereka bisa menarik dananya kembali, sehingga bank terancam tidak mampu beroperasi.
- b. Solvabilitas  
Jika dalam likuidasi ternyata bank tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka berarti solvabilitas bank tersebut juga menjadi berkurang.
- c. Rentabilitas  
Jika kredit lancar dan tidak bermasalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.
- d. Biaya-Biaya Tambahan  
Biaya-biaya tambahan adalah adanya biaya tertentu karena adanya kredit bermasalah.

### Penanganan Kredit Bermasalah

Langkah-langkah penyelamatan kredit bermasalah (Kasmir, 2010:110) :

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

- Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)
  - c. *Restucturing* (penataan kembali)  
Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.
  - d. Kombinasi  
mengkombinasikan ketiga metode di atas.
  - e. Penyitaan Jaminan

### 2.5 Non Performing Loan (NPL)

Menurut Ali (2004: 231), *Non Performing Loan* (NPL) mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh bank. Sedangkan menurut Almalia (2005: 137) rasio *Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tahun 2010, rasio *Non Performing Loan* (NPL) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{100\%} \times 100\%$$

### 2.6 Kebijakan Kredit

#### Pengertian Kebijakan Kredit

Pengertian kebijaksanaan menurut Hasibuan (2005:92) adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah dimana *management action* (aktivitas manajemen) akan dilakukan. Sedangkan menurut Puspoprano (2004:138) menyatakan bahwa kegiatan perkreditan yang dilakukan bank memerlukan pedoman umum atau kebijakan kredit guna membantu petugas yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan dibidang perkreditan.

#### Kebijakan Pemberian Kredit Bank

Bank Indonesia menetapkan bahwa sesuai Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162 tanggal 31 Maret 1995, bank umum wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Umum (KPB) secara tertulis. Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) oleh Bank Indonesia sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan

- b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan
- c. Kebijakan Persetujuan Pemberian Kredit
- d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit
- e. Pengawasan Kredit
- f. Penyelesaian Kredit Bermasalah

### Sasaran Kebijakan Umum Perkreditan Bank

Menurut Puspoprano (2004:141) sasaran kebijakan umum perkreditan bank adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko bank dengan cara menerapkan prinsip perkreditan yang sehat.
- b. Untuk merumuskan kebijakan perkreditan bank dan sebagai pedoman untuk melandasi pedoman pelaksanaan kredit dan prosedur kredit tentu atau yang bersifat khusus
- c. Untuk lebih meningkatkan disiplin dari semua pejabat bank terhadap aturan main dalam perkreditan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- d. Untuk membentuk disiplin pelayanan kredit yang tertib dengan cara dan sikap yang sama bagi semua unit perkreditan bank di seluruh Indonesia.

### 3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini akan menggambarkan atau mendeskripsikan sejumlah dari objek yang diteliti secara sistematis, aktual, dan akurat. Penelitian ini dilakukan di PT Bank Sahabat Sampoerna, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45 Jakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan teknik pengumpulan data tersebut, maka instrument penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) bank dengan cara melihat kondisi keuangan maupun efektivitas manajemen kredit yang diterapkan PT Bank Sahabat Sampoerna. Langkah analisis data yang akan dilakukan peneliti untuk mengetahui efektivitas manajemen kredit terhadap tingkat *Non Performing Loan* (NPL) adalah:

1. Kebijakan kredit yang efektif pada PT Bank Sahabat Sampoerna
2. Menganalisis efektivitas kebijakan kredit pada PT Bank Sahabat Sampoerna

3. Melakukan perhitungan dan menganalisis kredit bermasalah dan presentase *Non Performing Loan* (NPL) selama periode 2012 sampai 2015 pada PT Bank Sahabat Sampoerna.

#### 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Data Jumlah Kredit Bermasalah PT Bank Sahabat Sampoerna

**Tabel 1 Data Kolektibilitas PT Bank Sahabat Sampoerna Periode Tahun 2012-2015**

Tahun	2012	2013	2014	2015
Kredit Yang Disalurkan	1.065.981.000.000	1.731.636.000.000	2.539.905.000	4.730.028.000
Lancar	1.038.052.297.800	1.704.102.987.600	2.480.217.232.500	4.591.438.179.600
Kredit Bermasalah:				
a. Kurang Lancar	24.023.000.000	25.124.000.000	52.457.000.000	120.140.000.000
b. Diragukan	3.905.702.200	2.114.012.400	6.210.000.000	15.992.000.000
c. Macet	-	295.000.000	1.020.500	2.457.000
Cadangan Yang Sudah Dibentuk	15.174.000.000	8.321.000.000	11.884.000.000	25.718.000.000

Sumber: PT Bank Sahabat Sampoerna, 2016

Berdasarkan data jumlah kredit bermasalah pada PT Bank Sahabat Sampoerna di atas dapat dilihat bahwa jumlah kredit bermasalah mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2015.

##### 4.2 Analisis Kebijakan Kredit yang Efektif pada PT Bank Sahabat Sampoerna Prinsip Kehati-hatian Perkreditan

Pada prinsip kehati-hatian selayaknya sudah diterapkan dengan semestinya oleh pihak PT Bank Sahabat Sampoerna. Namun beberapa faktor yang berhubungan dengan perjanjian kredit seperti pembayaran angsuran yang sering menjadi kendala pada bank, sehingga mempengaruhi tingkat rasio *Non Performing Loan* (NPL). Berikut hal-hal yang diterapkan oleh PT Bank Sahabat Sampoerna mengenai prinsip kehati-hatian:

- Menentukan batas maksimal pinjaman.
- Menentukan plafond masing-masing kredit.
- Menentukan prosedur pemberian kredit.

Namun praktiknya PT Bank Sahabat Sampoerna juga mengalami kesulitan dalam mempertahankan prinsip kehati-hatian, antara lain:

- Tidak memisahkan pejabat atau bagian yang menangani kredit lancar, kredit macet, dan kredit bermasalah.
- Pengawasan kredit kurang ketat karena banyak kredit macet.

#### Organisasi dan Manajemen Perkreditan

Organisasi dan manajemen kredit PT Bank Sahabat Sampoerna telah berjalan dengan efektif dan diterapkan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing bagian. Pada setiap unit kerja ada pembagian wewenang yang masing-masing bagian berperan penting dalam pengambilan keputusan kredit. Bagian yang terlibat dalam organisasi dan manajemen perkreditan adalah Direksi, Kepala Bagian Operasional, Bagian Umum, Bagian kredit yang terdiri *relation officer*, *marketing*, dan staf admin. Pada masing-masing bagian telah melaksanakan tugas manajemennya dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang diterapkan di PT Bank Sahabat Sampoerna.

#### Kebijaksanaan Persetujuan Pemberian Kredit

Kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang diterapkan pihak bank. Kebijakan persetujuan kredit pada PT Bank Sahabat Sampoerna mencakup beberapa komponen yaitu konsep hubungan total perkreditan, penetapan batas wewenang, tanggung jawab pemutus pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit, dan persetujuan pencairan kredit. Komponen-komponen ini selayaknya sudah berjalan dengan baik, namun ada tahapan yang perlu mendapatkan evaluasi dan mengadakan pembaharuan. Pada tahapan tanggung jawab pemutus kredit diharapkan pihak bank lebih teliti dalam memahami karakter dan watak seseorang apabila pihak bank mengetahui kebutuhan, baik sekunder maupun primer dan gaya hidupnya sehingga analisis kredit dapat lebih maksimal memahami karakter pemohon.

#### Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Dokumentasi dan administrasi kredit yang dilakukan bank sudah baik. Dokumen-dokumen yang menjadi syarat bank sudah dilaksanakan secara tertib dan rapi. Adminitrasi dokumen bertujuan untuk mendukung penilaian atas perkembangan kredit atau usaha nasabah dan pengawasan kredit sehingga kepentingan bank dapat terlindungi.

#### Pengawasan Kredit

PT Bank Sahabat Sampoerna sudah melaksanakan pengawasan terhadap nasabah secara baik. Hal ini didasarkan pada kelancaran pembayaran angsuran. Apabila pihak bank

mengawasi keberlanjutan nasabah dalam memenuhi tanggung jawabnya.

### Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan PT Bank Sahabat Sampoerna sudah baik dengan menetapkan 4 kategori penyelesaian kredit yaitu *collect 1*, *collect 2*, *collect 3*, dan *collect 4*. Hal ini sudah sangat efektif karena pihak bank langsung menanggulangi dan mengawasi kelancaran pembayaran nasabah. Pihak bank juga menggunakan cara penyelesaian berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *resctucturing*, kombinasi dan penyitaan jaminan dengan sangat tepat pada kondisi nasabah.

### 4.3 Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit PT Bank Sahabat Sampoerna

#### Analisis Bankable

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa kredit yang diberikan PT Bank Sahabat Sampoerna kurang memenuhi kriteria *safety* dan *effectiveness* yang ditunjukkan dengan adanya penilaian berdasarkan pembayaran kembali (pelunasan kredit) bagi nasabah kredit. Penilaian pelunasan kredit tersebut menggambarkan *safety* yang meliputi ketepatan pembayaran pokok dan bungam ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur. Sedangkan penilaian pelunasan kredit yang menggambarkan *effectiveness* meliputi penilaian atas kelengkapan dokumen saat pengajuan penggunaan dana serta kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

#### Analisis Kebijakan Investasi

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pihak PT Bank Sahabat Sampoerna telah menetapkan kebijakan investasi baik untuk investasi primer yaitu investasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bank, sedangkan investasi sekunder yaitu investasi yang dilakukan untuk menyalurkan kredit bagi debitur yang membutuhkan.

#### Analisis Kebijakan Risiko

PT Bank Sahabat Sampoerna telah melakukan pemberian kredit yang sehat dengan melalui proses mulai dari penerimaan permohonan kredit, proses analisis kredit, dan proses realisasi kredit. Hal tersebut telah dilakukan oleh Analisis Kredit sesuai dengan prinsip 5C dalam melakukan standard penilaian kredit PT Bank Sahabat Sampoerna yang telah dituliskan dalam Pedoman

Pelaksanaan Kredit, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Berikut ini adalah tabel prinsip 5C dan tolak ukur pada PT Bank Sahabat Sampoerna.

**Tabel 2 Prinsip 5C dan Tolak Ukur pada PT Bank Sahabat Sampoerna**

No	Prinsip 5C	Tolak Ukur pada PT Bank Sahabat Sampoerna
1.	<i>Character</i>	1. Dilihat dari aplikasi permohonan kredit yang dibuat oleh calon debitur. 2. Dari hasil wawancara antara Bagian Marketing dengan calon debitur. 3. <i>BI Checking</i> .
2.	<i>Capacity</i>	1. Dilihat dari penghasilan calon debitur dikurangi biaya hidup per bulan. Biasanya 70% dari penghasilan bersih. 2. Dilihat dari usaha yang dijalankan calon debitur, apakah usaha tersebut memiliki prospektif yang baik atau tidak.
3.	<i>Capital</i>	1. Dilihat dari profesionalisme calon debitur dalam menjalankan usahanya. Berapa lama usaha yang ditekuni, berapa banyak usahanya, dan bagaimana kondisi usaha saat ini. 2. Dilihat dari laporan keuangan usaha dan Rekening Koran untuk melihat omset usaha.
4.	<i>Collateral</i>	Dilihat dari sertifikat tanah dan bangunan.
5.	<i>Condition of Economy</i>	1. Suku bunga Bank Indonesia. 2. Tingkat inflasi.

Penetapan kebijakan risiko yang dilakukan PT Bank Sahabat Sampoerna jika dilaksanakan dengan baik dan benar dapat mengurangi risiko-risiko kredit yang diberikan. Selain itu analisis 5C tersebut akan memberikan keyakinan mengenai kemampuan utang-utangnya kepada bank secara disiplin, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunga yang sesuai kesepakatan dengan bank. Namun untuk meningkatkan penilaian kredit maka sebaiknya PT Bank Sahabat Sampoerna menambahkan satu faktor analisis kreditnya yaitu *Constraint*. *Constraint* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pom bensin yang berdekatan dengan pembakaran batu bara, sehingga akan membahayakan aktivitas usaha tersebut.

#### Kebijakan Penyebaran Kredit

PT Bank Sahabat Sampoerna telah menetapkan kebijakan sendiri dalam penyebaran kreditnya, yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) untuk *Multifinance*, Koperasi Karyawan, dan BPR serta adapula Kredit Konsumsi untuk perorangan. Dari kedua jenis kredit ini paling produktif adalah Kredit Modal Kerja, dikarenakan tingkat perekonomian meningkat drastis. Adanya kebijakan penyebaran kredit modal kerja akan

memberikan kepastian mengenai sasaran kredit KMK yang tepat sehingga memudahkan bagian pemasaran untuk menyalurkan kredit modal kerja kepada badan usaha yang membutuhkan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan kredit yang disalurkan oleh PT Bank Sahabat Sampoerna sudah baik.

### Kebijakan Tingkat Bunga

Sistem bunga yang diterapkan adalah sistem bunga non tetap, artinya suku bunga swaktu-waktu bisa berubah disesuaikan dengan pangsa pasar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa lemahnya pihak PT Bank Sahabat Sampoerna dalam memberikan kebijakan pemberian suku bunga dan kemungkinan dapat merugikan pihak bank. Untuk menghindari hal tersebut terutama disaat perekonomian atau pangsa pasar tidak stabil sebaiknya PT Bank Sahabat Sampoerna dapat menggunakan metode *floating rate* (suku bunga mengambang), dimana suku bunga akan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan pasar keuangan dan bank akan tetap mendapatkan margin yang sama. Secara bisnis cara ini dirasa cukup adil, baik dari pihak bank untuk mendapatkan laba yang relatif.

### 4.4 Analisis Kredit Bermasalah Pada PT Bank Sahabat Sampoerna Periode 2012-2015

**Tabel 3 Data Perkembangan Kredit Bermasalah PT Bank Sahabat Sampoerna Periode 2012-2015**

Tahun	2012	2013	2014	2015
Kredit Yang Disalurkan	1.065.981.000.000	1.731.636.000.000	2.539.905.000.000	4.730.028.000.000
Lancar	1.038.052.297.800	1.704.102.987.600	2.480.217.232.500	4.591.438.179.600
Kredit Bermasalah:				
a. Kurang Lancar	24.023.000.000	25.124.000.000	52.457.000.000	120.140.000.000
b. Diragukan	3.905.702.200	2.114.012.400	6.210.000.000	15.992.000.000
c. Macet	-	295.000.000	1.020.500	2.457.000

Sumber: Data diolah, 2016

Kredit bermasalah adalah kredit yang digolongkan dalam kolektibilitas 2 (kurang lancar), kolektibilitas 3 (diragukan), dan kolektibilitas 4 (macet). Debitur yang kolektibilitas kreditnya 2 (kurang lancar) merupakan debitur yang melakukan tunggakan pembayaran angsuran atau bunga kredit lebih dari 90 hari/3 bulan. Debitur yang kolektibilitas kreditnya 3 (diragukan) adalah debitur yang melakukan tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga kredit lebih dari 180 hari/3

bulan sedangkan debitur yang kolektibilitas kreditnya 4 (macet) adalah debitur yang melakukan tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit melebihi 270 hari/9 bulan.

Perhitungan rasio *Non Performing Loan* (NPL) PT Bank Sahabat Sampoerna tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

$$\text{NPL tahun 2012} = \frac{27.928.702.200}{1.065.981.000.000} \times 100\% = 2,62\%$$

$$\text{NPL tahun 2013} = \frac{27.533.012.400}{1.731.636.000.000} \times 100\% = 1,59\%$$

$$\text{NPL tahun 2014} = \frac{59.687.767.500}{2.539.905.000.000} \times 100\% = 2,35\%$$

$$\text{NPL tahun 2015} = \frac{138.589.820.400}{4.730.028.000.000} \times 100\% = 2,93\%$$

Berdasarkan data perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) di atas dapat dilihat bahwa presentase NPL PT Bank Sahabat Sampoerna dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan di 2 (dua) tahun terakhir.

**Tabel 4 Tingkat Non Performing Loan (NPL) PT Bank Sahabat Sampoerna Periode 2012-2015**

Tahun	Jumlah Kredit Bermasalah	Jumlah Kredit Modal Kerja yang Disalurkan	NPL (gross)	Kategori
2012	27.928.702.200	1.065.981.000.000	2,62%	Baik
2013	27.533.012.400	1.731.636.000.000	1,59%	Sangat Baik
2014	59.687.767.500	2.539.905.000.000	2,35%	Baik
2015	138.589.820.400	4.730.028.000.000	2,93%	Baik

Sumber: Data Diolah, 2016

Berdasarkan table 4 dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah kredit bermasalah diikuti dengan meningkatnya presentase *Non Performing Loan* (NPL) dan sebaliknya, jika jumlah kredit bermasalah menurun maka presentase tingkat NPL juga akan menurun. Besarnya presentase tingkat NPL dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 masih jauh dari batas maksimum presentase NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

Pada dasarnya kredit bermasalah merupakan kondisi umum yang sering terjadi dalam dunia perbankan terutama perkreditan yang merupakan risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT Bank Sahabat Sampoerna adalah sebagai berikut:

a. Pihak Bank

1. Terjadi ekspansi kredit
2. Lemahnya analisis kredit seperti kurang berhati-hati sehingga pinjaman kredit yang diberikan oleh bank terlalu besar dan tidak seimbang dengan agunan yang dijaminan dan tidak sesuai dengan kemampuan debitur untuk membayar.
3. Terdapat kekurangan dalam pengawasan kredit yang disalurkan.
4. Lemahnya sistem informasi mengenai kredit bermasalah.

b. Pihak Debitur

- 1) Kegagalan usaha debitur dan menurunnya kegiatan ekonomi.
- 2) Biaya hidup yang semakin bertambah sehingga pengajuan kredit yang ditujukan untuk kepentingan usaha namun digunakan untuk kepentingan pribadi.
- 3) Tingginya suku bunga yang dialami debitur.
- 4) Debitur memiliki hutang di bank lain.

c. Pihak Lainnya

- 1) Bencana alam
- 2) Perampokan

Bentuk upaya dalam mengatasi terjadinya kredit PT Bank Sahabat Sampoerna membuat suatu tindakan penyelamatan berupa:

a. *Restructuring*

- 1) *Cashflow*
- 2) Usaha debitur masih ada dan masih mempunyai prospek yang baik ke depannya.
- 3) Debitur mempunyai itikad baik secara korporatif

b. *Reconditioning*

- 1) Penurunan tingkat suku bunga
- 2) Penundaan pembayaran denda bunga (*penalty*)

c. *Rescheduling*

PT Bank Sahabat Sampoerna memberikan keringanan kepada debitur yang melakukan tunggakan pembayaran dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu untuk pembayaran kredit debitur tersebut.

d. Kombinasi

Pihak PT Bank Sahabat Sampoerna memberikan langkah penyelamatan kredit bermasalah pada debitur dengan cara

mengkombinasikan upaya penyelamatan kredit bermasalah antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.

e. Penyelesaian Kredit Bermasalah

- 1) Secara damai
- 2) Pihak bank melelang agunan atau jaminan kredit debitur dan pihak bank bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Upaya yang dilakukan PT Bank Sahabat Sampoerna dalam menangani dan menyelamatkan kredit bermasalah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur penyelamatan kredit bermasalah pada dunia perbankan dan telah sesuai dengan teori Kasmir (2010:110):

- 1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali)
- 2) *Reconditioning* (persyaratan kembali)
- 3) *Restructuring* (penataan kembali)
- 4) Kombinasi
- 5) Penyitaan Jaminan

Namun perlu adanya tambahan upaya dalam menangani kredit modal kerja bermasalah yang dilakukan PT Bank Sahabat Sampoerna. Peneliti menyarankan agar manajemen kredit dalam melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah semakin baik dan dapat meminimalisir tingkat *Non Performing Loan* (NPL) sampai 0%. Upaya-upaya tersebut adalah:

- 1) Sebaiknya pihak PT Bank Sahabat Sampoerna membuat peraturan agar kunjungan uaha debitur langsung dapat dilakukan minimal satu kali sebulan bagi debitur yang mengalami kesulitan membayar kreditnya. Tujuannya adalah melihat secara langsung perkembangan usaha debitur dan sebagai upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi kredit bermasalah berkelanjutan.
- 2) Melakukan *Reminding Call* secara rutin, *reminding call* ini tidak hanya kepada debitur yang menunggak tetapi juga kepada semua debitur yang pembayarannya lancar untuk mengingatkan agar tidak telat dalam membayar angsuran.
- 3) Melakukan *Reminding Letter* apabila debitur yang menunggak telah ditelepon maksimal 3 (tiga) kali tetapi belum ada realisasi untuk membayar angsuran.

## 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. PT Bank Sahabat Sampoerna telah menerapkan kebijakan kredit yang baik namun belum efektif. Pada penerapan kebijakan kreditnya PT

Bank Sahabat Sampoerna menerapkan kebijakan umum perihal:

- a. Prinsip Kehati-hatian  
Prinsip kehati-hatian sudah dilaksanakan dengan baik dan tetapi belum efektif.
  - b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan  
Organisasi dan manajemen yang dilaksanakan PT Bank Sahabat Sampoerna berjaan dengan efektif dan diterapkan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing bagian.
  - c. Kebijakan Persetujuan Kredit  
Kebijakan persetujuan kredit telah dilaksanakan dengan baik dan efektif.
  - d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit  
Dokumentasi dan administrasi kredit telah dilaksanakan dengan tertib dan rapi sehingga tidak menyulitkan pihak bank dalam menemukan identitas dan kebutuhan nasabah.
  - e. Pengawasan Kredit  
Pengawasan kredit telah dilaksanakn dengan baik.
  - f. Penyelesaian Kredit Bermasalah  
Penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank Sahabat Sampoerna sudah berjalan baik dan efektif.
2. Analisis efektivitas kebijakan kredit PT Bank Sahabat Sampoerna, meliputi:
- a) Analisis *Bankable*  
Berdasarkan analisis ini, pemberian kredit yang dilakukan PT Bank Sahabat Sampoerna masih kurang efektif.
  - b) Analisis Kebijakan Investasi  
Berdasarkan analisis ini, PT Bank Sahabat Sampoerna telah menetapkan kebijakan investasi baik investasi primer maupun investasi sekunder dan sudah dapat dikatakan efektif.
  - c) Analisis Kebijakan Risiko  
PT Bank Sahabat Sampoerna telah menetapkan kebijakan ini dengan optimal menggunakan analisis 5C.
  - d) Analisis Penyebaran Kredit  
Berdasarkan analisis ini, kebijakan kredit PT Bank Sahabat Sampoerna sudah dapat dikatakan baik.
  - e) Analisis Kebijakan Tingkat Bunga  
PT Bank Sahabat Sampoerna menggunakan metode *floating rate* (suku bunga mengambang), dimana suku bunga akan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan pasar keuangan dan bank akan tetap mendapatkan margin yang sama.

Secara bisnis metode ini cukup adil, baik, dan efektif.

3. Besarnya presentase tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang terdapat di PT Bank Sahabat Sampoerna berada dalam kondisi sehat. Akan tetapi kinerja bank dalam mengelola kredit bermasalah perlu ditinjau dan dievaluasi kembali.
4. Upaya penanganan kredit modal kerja bermasalah yang dilakukan PT Bank Sahabat Sampoerna meliputi *restructuring*, *reconditioning*, *rescheduling*, kombinasi dan penyitaan jaminan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan teori yang ada. Namun, dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yang membuat tingkat *Non Performing Loan* (NPL) meningkat, seperti kunjungan ke debitur yang masih belum rutin.

### Saran

1. Diharapkan manajemen PT Bank Sahabat Sampoerna lebih meningkatkan penelitian prinsip kehati-hatian dalam menilai calon nasabah. Hal ini berkaitan dengan tingginya tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dan memperhatikan tingkat kualitas kredit yang diberikan supaya tidak menjadi kredit yang bermasalah sehingga dapat memperoleh keuntungan dari kredit yang disalurkan.
2. *Non Performing Loan* (NPL) pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 masih dalam tergolong baik. Walaupun pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami peningkatan signifikan tetapi PT Bank Sahabat Sampoerna masih dalam kategori Baik. Hal ini perlu diperhatikan bank dalam mencari sumber kesalahan yang menyebabkan kredit bermasalah meningkat.
3. Pemantauan terhadap debitur perlu dilakukan secara rutin agar mengetahui secara dini permasalahan yang mungkin terjadi. Pihak bank perlu mengadakan kunjungan rutin terhadap debitur sebagai upaya dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat, Fathoni. 2008. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ali, Mashud. 2004. *Asset Liability Management: Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional*. Jakarta: Gramedia.

Almalia. 2005. Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan. Surabaya.

[www.bi.go.id/NR/rdonlyres/CB43B8FC-8F7E.../BP\\_12010Final1.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/CB43B8FC-8F7E.../BP_12010Final1.pdf)  
[www.banksampoerna.com](http://www.banksampoerna.com)

Arthesa, Ade dan Edia Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.

Hasibuan, H.Melayu. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan..* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2013. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mahmoedin, As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Puspoprano, Sawaldjo. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori, dan Realita*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota Ikapi.

Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Triandaru, Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salmeha Empat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

### **Internet**

Bank Indonesia. 2010. "Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP", diakses pada tanggal 3 April 2016 dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

Bank Indonesia. 2010. "Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP", diakses pada tanggal 3 April 2016 dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162 tanggal 31 Maret 1995. "Kebijaksanaan Perkreditasi Umum". Diakses pada tanggal 3 April 2016 dari